



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 2 /Pid.Sus/2017/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS;**
Tempat lahir : Tenggarong;
U m u r/tanggal lahir : 21 tahun/ 5 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Reformasi RT.15 Busur Kelurahan Barong
Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok ,Kabupaten
Kutai Barat;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Bahwa Terdakwa **AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik surat tanggal 2 Oktober 2016, Nomor SP.Han/41/X/2016/Reskrim, sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan 21 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 18 Oktober 2016, Nomor. B-1923/Q.4.19/Euh.1/10/2016, sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan 30 Nopember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 25 Nopember 2016 Nomor 114/Pid/2016/PN. Sdw sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 30 Desember 2016;
4. Penuntut Umum tanggal : 22 Desember 2016 Nomor. PRIN-1026/Q.4.19/Euh.2/12/2016, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;

HAL 1 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 9 Januari 2017 Nomor

2/Pid.Sus/2017/PN Sdw sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan 7 Pebruar 2017;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 1 Februari 2017 Nomor : 2/Pid.Sus/2017/PN Sdw, sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 09 Januari 2017 Nomor. 2/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 09 Januari 2017 Nomor. 2/Pid.Sus/2017/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 09 Januari 2017 Nomor. 2/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 108/SDWR/TPUL/11/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An. **AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“Setiap Orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum.

HAL 2 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua)**

tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**

Subsida **3 (tiga) bulan** kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Obat keras yang diduga jenis double L sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) butir yang dibungkus dalam satu bungkus plastic putih bening
- 22 (dua puluh dua) bungkus plastic kecil putih bening;
- 11 (sebelas) bungkus plastic sedang warna putih bening;
- 2 (dua) bungkus plastic besar warna putih;
- 1 (satu) buah kresek warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna hitam

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2017 No. REG.PERKARA.: PDM- 108/SDWR/TPUL/11/2016

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

HAL 3 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banwa terdakwa ATMA ATMAJAYA Bin BERNADUS pada hari Jum'at

tanggal 23 september 2016 sekira pukul 13.30 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ***“Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”***, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 11.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN berkata kepada terdakwa “bisakah diambilkan double L” lalu terdakwa menjawab “Bisa” kemudian saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN meminta kepada terdakwa untuk membelikan 1 (satu) bungkus double L selanjutnya saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN bahwa 1 (satu) bungkus/jumbo double L harganya sekitar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli obat keras jenis double L kepada terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita terdakwa pergi menemui saudara SHAKA (daftar pencarian orang) yang telah janji bertemu dengan terdakwa untuk bertransaksi obat keras jenis Double L di daerah kapling dekat Motel Pore sesampainya di Kapling dekat Motel Pore terdakwa bertemu dengan saudara SHAKA lalu saudara SHAKA mengajak terdakwa ketempat yang sepi tidak jauh dari Motel Pore selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara SHAKA lalu saudara SHAKA menyerahkan 1 (satu) bungkus obat keras jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis

HAL 4 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L yang dibungkus kantong kresek kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus obat keras jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis double L dari saudara SHAKA selanjutnya terdakwa pulang kerumah yang berada di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus obat keras jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis double L kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 wita saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN (ketiganya anggota Polres Kutai barat) yang telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN dan dari keterangan saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN bahwa saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN mendapatkan obat keras jenis double L dari terdakwa selanjutnya saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Jaras kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN menanyakan kepada terdakwa apakah benar telah menjual obat keras jenis double L kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN kemudian terdakwa membenarkan bahwa telah menjual obat keras jenis double L kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN kemudian BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN melakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang berada di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat dan pada saat berada di rumah terdakwa, terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan obat keras jenis double L kepada saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin

HAL 5 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN kemudian

terdakwa mengambil bungkus plastic keresek yang berada di semak semak di kebun singkong disamping rumah terdakwa dan setelah terdakwa membuka dan meperlihatkan plastic keresek tersebut kepada saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN ternyata di dalam plastic keresek terdapat 254 (dua ratus lima puluh empat) butir obat keras jenis double L yang dibungkus plastic putih bening, 22 (dua puluh dua) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah plastic klip besar, 11 (sebelas) buah plastic klip sedang, 1 (satu) buah plastic keresek warna putih dan 2 (dua) buah plastic keresek kemudian BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki dan mengedarkan obat keras jenis/logo double "L" kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN berupa obat keras jenis double "L" sebanyak 1 (satu) bungkus obat keras jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis double L dengan harga Rp. Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1001.10.16.0258 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 14 Oktober 2016 oleh Amaliah,S.Si.,Apt, berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hdrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida.

HAL 6 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS tersebut

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1)

Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS pada hari Jum'at tanggal 23 september 2016 sekira pukul 13.30 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat *"Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"* ", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 11.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN berkata kepada terdakwa "bisakah diambikan double L" lalu terdakwa menjawab "Bisa" kemudian saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN meminta kepada terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) bungkus double L selanjutnya saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN bahwa 1 (satu) bungkus/jumbo double L harganya sekitar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli obat keras jenis double L kepada terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita terdakwa pergi menemui saudara SHAKA (daftar pencarian orang) yang telah janji bertemu dengan terdakwa untuk bertransaksi obat keras jenis Double L di

HAL 7 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah kapling dekat Motel Pore sesampainya di Kapling dekat Motel Pore

terdakwa bertemu dengan saudara SHAKA lalu saudara SHAKA mengajak terdakwa ketempat yang sepi tidak jauh dari Motel Pore selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara SHAKA lalu saudara SHAKA menyerahkan 1 (satu) bungkus obat keras jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis double L yang dibungkus kantong kresek kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus obat keras jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis double L dari saudara SHAKA selanjutnya terdakwa pulang kerumah yang berada di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus obat keras jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis double L kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 wita saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN (ketiganya anggota Polres Kutai barat) yang telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN dan dari keterangan saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN bahwa saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN mendapatkan obat keras jenis double L dari terdakwa selanjutnya saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Jaras kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN menanyakan kepada terdakwa apakah benar telah menjual obat keras jenis double L kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN kemudian terdakwa membenarkan bahwa telah menjual obat keras jenis double L kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN kemudian BAYU ANGGORO SW Bin

HAL 8 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi

SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN melakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang berada di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat dan pada saat berada di rumah terdakwa, terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan obat keras jenis double L kepada saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN kemudian terdakwa mengambil bungkus plastic keresek yang berada di semak semak di kebun singkong disamping rumah terdakwa dan setelah terdakwa membuka dan memperlihatkan plastic keresek tersebut kepada saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN ternyata di dalam plastic keresek terdapat 254 (dua ratus lima puluh empat) butir obat keras jenis double L yang dibungkus plastic putih bening, 22 (dua puluh dua) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah plastic klip besar, 11 (sebelas) buah plastic klip sedang, 1 (satu) buah plastic keresek warna putih dan 2 (dua) buah plastic keresek kemudian BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan berupa obat keras jenis double “L” sebanyak 1 (satu) bungkus obat keras jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis double L dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1001.10.16.0258 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 14 Oktober 2016 oleh Amaliah,S.Si.,Apt, berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna

HAL 9 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hdrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida.

Perbuatan terdakwa AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana kepemilikan obat keras yang diduga jenis double L;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekitar jam 23.30 Wita di Jaras Depan hotel Grand Famili Barong Tongkok Kab.Kutai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui karena sebelumnya saksi bersama saksi A TITUS,SE dan saksi SAMUEL ROBERT mengamankan Saudara TOMEN karena kedapatan menjual dan menyimpan obat keras jeis double L kemudian saksi dan bersama saksi A TITUS,SE dan saksi SAMUEL ROBERT menanyakan kepada Saudara TOMEN darimana mendapatkan obat keras jeis double L tersebut kemudian Saudara TOMEN mengatakan bahwa mendapatkan membeli obat keras jenis double L tersebut dari terdakwa AMA ATMAJAYA ;

HAL 10 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saudara terdakwa AMA ATMAJAYA menjual obat keras jenis doble L kepada Saudara TOMEN tersebut sebanyak 1 (satu) bantal/bungkus plastik dengan isi 1.000 butir dengan harga sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain menemukan 1 (satu) bantal/bungkus plastik dengan isi 1.000 butir saksi juga menemukan 254 (dua ratus lima puluh empat) butir yang di bungkus dalam satu bungkus plastik warna putih bening, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil warna putih bening, 11 (sebelas) bungkus plastik sedang warna putih bening, 2 (dua) bungkus plastik besar warna putih, 1 (satu) buah kresek warna putih, 2 (dua) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah Hadphone jenis Samsung warna hitam yang dipergunakan untuk komonikasi dengan Sadara SHAKA dan barang-barang tersebut diketemukan di dalam semak-semak yang berada di kebun singkong yang berada disamping Rumah dan barang-barang tersebut yang pada saat saksi temukan telah diakui oleh terdakwa sendiri ;
 - Bahwa barang tersebut akan dipakai oleh saudara terdakwa sendiri bersama dengan saudara saksi TOMEN ;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa terdakwa mengakui mengkonsumsi obat keras jenis double L tersebut sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki menjual obat keras jenis double L dan terdakwa bukanlah orang yang sedang mengembangkan penelitian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

2. ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Jaras depan hotel Grand Famili Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok

HAL 11 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa

AMA ATMAJAYA ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi BAYU ANGGORO SW dan saksi SAMUEL ROBERT;
- Bahwa awalnya pada saat itu tepatnya hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wita sebelumnya saksi bersama saksi BAYU ANGGORO SW dan saksi SAMUEL ROBERT telah melakukan penangkapan terhadap saudara TOMEN dan dari keterangan Saudara TOMEN mendapatkan obat keras jenis double L tersebut membeli dari terdakwa AMA ATMAJAYA;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi bersama dengan saksi BAYU ANGGORO SW dan saksi SAMUEL ROBERT melakukan pencarian terhadap terdakwa AMA ATMAJAYA dan setelah itu saudara TOMEN menghubungi saudara AMA ATMAJAYA menanyakan keberadaannya dan terdakwa AMA ATMAJAYA mengatakan berada di jaras depan hotel Grand Family setelah itu saksi bersama dengan BRIPTU BAYU ANGGORO SW dan BRIPDA SAMUEL ROBERT melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMA ATMAJAYA dan membawa ke rumahnya di Jalan Reformasi RT.15 Busur Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa AMA ATMAJAYA kemudian menunjukkan tempat menyimpan obat keras double L yaitu disemak-semak yang berada di kebun singkong disamping rumahnya setelah itu terdakwa AMA ATMAJAYA mengambil bungkus plastik kresek dan membukanya setelah itu diperlihatkan kepada saksi BAYU ANGGORO SW yang disaksikan oleh Saksi dan saksi SAMUEL ROBERT serta saudara TOMEN ;
- Bahwa isi dalam bungkus plastik kresek tersebut berupa obat keras jenis double L sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) butir obat keras yang diduga double LL yang di bungkus plastik putih bening ,22 buah plastik klip kecil, 2 buah plastik klip besar, 11 buah plastik klip sedang,1 buah plastik kresek warna putih dan 2 buah plastik kresek kemudian saksi bersama saksi BAYU ANGGORO SW dan

HAL 12 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAMUEL ROBERT membawa terdakwa AMA ATMAJAYA beserta barang

bukti ke Polres Kutai Barat untuk di proses lebih lanjut;

- ahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki menyimpan dan menjual obat keras yang diduga jenis double L tersebut dan terdakwa bukanlah orang yang sedang mengembangkan penelitian;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa obat keras yang diduga jenis double L tersebut akan dijual kepada seseorang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Jaras depan hotel Grand Famili Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMA ATMAJAYA ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi BAYU ANGGORO SW dan saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI;
- Bahwa awalnya pada saat itu tepatnya hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wita sebelumnya saksi bersama saksi BAYU ANGGORO SW dan saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI telah melakukan penangkapan terhadap saudara TOMEN dan dari keterangan Saudara TOMEN mendapatkan obat keras jenis double L tersebut membeli dari terdakwa AMA ATMAJAYA;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi bersama dengan saksi BAYU ANGGORO SW dan saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI melakukan pencarian terhadap terdakwa AMA ATMAJAYA dan setelah itu saudara TOMEN menghubungi saudara AMA ATMAJAYA menanyakan keberadaannya dan terdakwa AMA ATMAJAYA mengatakan berada di jaras depan hotel Grand

HAL 13 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Family setelah itu saksi bersama dengan saksi BAYU ANGGORO SW dan saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMA ATMAJAYA dan membawa ke rumahnya di Jalan Reformasi RT.15 Busur Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa AMA ATMAJAYA kemudian menunjukkan tempat menyimpan obat keras double L yaitu disemak-semak yang berada di kebun singkong disamping rumahnya setelah itu terdakwa AMA ATMAJAYA mengambil bungkus plastik kresek dan membukanya setelah itu diperlihatkan kepada saksi BAYU ANGGORO SW yang disaksikan oleh Saksi dan saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI serta saudara TOMEN ;
 - Bahwa isi dalam bungkus plastik kresek tersebut berupa obat keras jenis double L sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) butir obat keras yang diduga double LL yang di bungkus plastik putih bening ,22 buah plastik klip kecil, 2 buah plastik klip besar, 11 buah plastik klip sedang,1 buah plastik kresek warna putih dan 2 buah plastik kresek kemudian saksi bersama saksi BAYU ANGGORO SW dan saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI membawa terdakwa AMA ATMAJAYA beserta barang bukti ke Polres Kutai Barat untuk di proses lebih lanjut;
 - ahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki menyimpan dan menjual obat keras yang diduga jenis double L tersebut dan terdakwa bukanlah orang yang sedang mengembangkan penelitian;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa obat keras yang diduga jenis double L tersebut akan dijual kepada seseorang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. TOMEN Anak dari NALIUS INTIN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;

HAL 14 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2016 sekira pukul 13.30 wita di Jalan Reformasi RT.15 Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi membeli obat keras jenis double L tersebut di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi membeli obat keras jenis double L tersebut kepada Terdakwa AMA ATMAJAYA sebanyak 1 (satu) bungkus/jumbo dengan isi sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat keras jenis double L tersebut dari terdakwa AMA ATMAJAYA untuk saksi jual lagi selain itu juga untuk saksi konsumsi sendiri ;
 - Bahwa awalnya pada saat itu tepatnya hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira pukul 11.00 Witadi Jl. Reformasi RT.15 Busur Kecamatan Barong Tongkok,Kecamatan Barong Tongkok,Kabupaten Kutai Barat di rumah saksi, saksi mengobrol dengan terdakwa AMA ATMAJAYA, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa AMA ATMAJAYA “Bisakah ambilkan double L” setelah itu terdakwa AMA ATMAJAYA menjawab “ Bisa” kemudian saksi meminta terdakwa AMA ATMAJAYA dibelikan 1 (satu) bungkus/jumbo sambil menyerahkan uang sebesar Rp.1.200,000,- (satu juta dua ratus) kepada terdakwa AMA ATMAJAYA namun terdakwa AMA ATMAJAYA bilang kepada saksi bahwa sekarang naik menjadi Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi menyerahkan lagi uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi satu bungkus/jumbo obat keras double L tersebut adalah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu juga saksi menyerahkan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak jenis premium;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 23 September 2016 sekira pukul 11.30 wita terdakwa AMA ATMAJAYA pergi membeli obat keras jenis double L,setelah beberapa jam kemudian sekira pukul 13.30 wita terdakwa AMA ATMAJAYA datang dengan membawa 1 (satu) bungkus / jumbo kemudian memberikannya kepada saksi setelah itu saksi jual kembali dengan cara sistem acer atau per butir ;

HAL 15 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki menyimpan dan menjual obat keras yang diduga jenis double L tersebut dan terdakwa bukanlah orang yang sedang mengembangkan penelitian;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama AMALIAH.S.Si.Apt Binti H MUBALLAGA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa Pil berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam golongan obat keras daftar G yang didalamnya mengandung TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE ;
- Bahwa obat tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran, karena merupakan obat keras dan harus dengan resep dokter dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya, resep dokter atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar Undang-undang sebagaimana diatur dalam UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kepemilikan obat keras yang di duga jenis double L yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polres Kutai Barat pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 23.00 wita di jaras depan hotel Grand family Kelurahan barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

HAL 16 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS/2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan terdakwa saat itu adalah berupa 254 (dua ratus lima puluh empat) butir obat keras yang di duga double L yang di bungkus plastik putih;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 11.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN berkata kepada terdakwa "bisakah diambikan double L" lalu terdakwa menjawab "Bisa" kemudian saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN meminta kepada terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) bungkus double L selanjutnya saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN bahwa 1 (satu) bungkus/jumbo double L harganya sekitar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli obat keras jenis double L kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita terdakwa pergi menemui saudara SHAKA yang telah janji bertemu dengan terdakwa untuk bertransaksi obat keras jenis Double L di daerah kapling dekat Motel Pore sesampainya di Kapling dekat Motel Pore terdakwa bertemu dengan saudara SHAKA lalu saudara SHAKA mengajak terdakwa ketempat yang sepi tidak jauh dari Motel Pore selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara SHAKA lalu saudara SHAKA menyerahkan 1 (satu) bungkus obat keras jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis double L yang dibungkus kantong kresek kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus obat keras jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis double L dari saudara SHAKA selanjutnya terdakwa pulang kerumah yang berada di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat;

HAL 17 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS/2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus obat keras jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis double L kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menjual obat keras jenis double L tersebut tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- Obat keras yang diduga jenis double L sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) butir yang dibungkus dalam satu bungkus plastic putih bening
- 22 (dua puluh dua) bungkus plastic kecil putih bening;
- 11 (sebelas) bungkus plastic sedang warna putih bening;
- 2 (dua) bungkus plastic besar warna putih;
- 1 (satu) buah kresek warna putih;
- 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1001.10.16.0258 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 14 Oktober 2016 oleh Amaliah,S.Si.,Apt, berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hdrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

HAL 18 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 11.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN berkata kepada terdakwa "bisakah diambilkan double L" lalu terdakwa menjawab "Bisa" kemudian saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN meminta kepada terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) bungkus double L, selanjutnya saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN bahwa 1 (satu) bungkus/jumbo double L harganya sekitar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli obat keras jenis double L kepada terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita terdakwa pergi menemui saudara SHAKA yang telah janji bertemu dengan terdakwa untuk bertransaksi obat keras jenis Double L di daerah kapling dekat Motel Pore sesampainya di Kapling dekat Motel Pore terdakwa bertemu dengan saudara SHAKA lalu saudara SHAKA mengajak terdakwa ketempat yang sepi tidak jauh dari Motel Pore selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara SHAKA lalu saudara SHAKA menyerahkan 1 (satu) bungkus obat keras jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis double L yang dibungkus kantong kresek kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus obat keras

HAL 19 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis double L dari saudara

SHAKA;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah yang berada di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus obat keras jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis double L kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 wita saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN (ketiganya anggota Polres Kutai barat) yang telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN dan dari keterangan saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN bahwa saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN mendapatkan obat keras jenis double L dari terdakwa selanjutnya saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Jaras kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN menanyakan kepada terdakwa apakah benar telah menjual obat keras jenis double L kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN kemudian terdakwa membenarkan bahwa telah menjual obat keras jenis double L kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN kemudian BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN melakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang berada di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat dan pada saat berada di rumah terdakwa, terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan obat keras jenis double L kepada saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin

HAL 20 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN kemudian

terdakwa mengambil bungkus plastic kressek yang berada di semak semak di kebun singkong disamping rumah terdakwa dan setelah terdakwa membuka dan meperlihatkan plastic kressek tersebut kepada saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN ternyata di dalam plastic kressek terdapat 254 (dua ratus lima puluh empat) butir obat keras jenis double L yang dibungkus plastic putih bening, 22 (dua puluh dua) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah plastic klip besar, 11 (sebelas) buah plastic klip sedang, 1 (satu) buah plastic kressek warna putih dan 2 (dua) buah plastic kressek kemudian BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1001.10.16.0258 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 14 Oktober 2016 oleh Amaliah,S.Si.,Apt, berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hdrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

HAL 21 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ *dua alat bukti yang sah* “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ *memperoleh keyakinan* ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa

HAL 22 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kesatu dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana di maksud dalam dakwaan kesatu adalah:

- Setiap orang ;
- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkanya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang

HAL 23 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa **AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS**, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Dan yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1001.10.16.0258 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 14 Oktober 2016 oleh Amaliah,S.Si.,Apt, berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hdrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 11.00 wita di rumah terdakwa yang

HAL 24 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai

barat, saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN berkata kepada terdakwa “bisakah diambilkan double L” lalu terdakwa menjawab “Bisa” kemudian saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN meminta kepada terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) bungkus double L, selanjutnya saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN bahwa 1 (satu) bungkus/jumbo double L harganya sekitar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli obat keras jenis double L kepada terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita terdakwa pergi menemui saudara SHAKA yang telah janji bertemu dengan terdakwa untuk bertransaksi obat keras jenis Double L di daerah kapling dekat Motel Pore sesampainya di Kapling dekat Motel Pore terdakwa bertemu dengan saudara SHAKA lalu saudara SHAKA mengajak terdakwa ketempat yang sepi tidak jauh dari Motel Pore selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara SHAKA lalu saudara SHAKA menyerahkan 1 (satu) bungkus obat keras jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis double L yang dibungkus kantong kresek kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus obat keras jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis double L dari saudara SHAKA dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah yang berada di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus obat keras jenis double L yang berisikan 1.000 butir obat keras jenis double L kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 wita saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN (ketiganya anggota Polres Kutai barat) yang telah terlebih dahulu melakukan

HAL 25 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN dan dari keterangan saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN bahwa saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN mendapatkan obat keras jenis double L dari terdakwa selanjutnya saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Jaras kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN menanyakan kepada terdakwa apakah benar telah menjual obat keras jenis double L kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN kemudian terdakwa membenarkan bahwa telah menjual obat keras jenis double L kepada saksi TOMEN Anak dari NALIUS INTIN kemudian BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jalan Reformasi RT. 15 Busur Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat dan pada saat berada di rumah terdakwa, terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan obat keras jenis double L kepada saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN kemudian terdakwa mengambil bungkus plastic keresek yang berada di semak semak di kebun singkong disamping rumah terdakwa dan setelah terdakwa membuka dan memperlihatkan plastic keresek tersebut kepada saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN ternyata di dalam plastic keresek terdapat 254 (dua ratus lima puluh empat) butir obat keras jenis double L yang dibungkus plastic putih bening, 22 (dua puluh dua) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah plastik klip besar, 11 (sebelas) buah plastik klip sedang, 1 (satu) buah plastik keresek warna putih dan 2 (dua) buah plastik keresek kemudian BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN

HAL 26 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat double L dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah bahkan terdakwa sendiripun tidak mengetahui secara pasti kegunaan dan manfaat obat double L tersebut karena terdakwa ketika mengedarkan obat double L tersebut tidak menyertakan petunjuk penggunaan obat double L tersebut karena terdakwa sendiri bukanlah seorang petugas apoteker atau orang yang bergerak di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

HAL 27 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS/2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Obat keras yang diduga jenis double L sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) butir yang dibungkus dalam satu bungkus plastic putih bening, 22 (dua puluh dua) bungkus plastic kecil putih bening, 11 (sebelas) bungkus plastic sedang warna putih bening, 2 (dua) bungkus plastic besar warna putih, 1 (satu) buah kresek warna putih, 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna hitam maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obatan sediaan farmasi;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

HAL 28 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AMA ATMAJAYA Bin BERNADUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat keras jenis double L sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) butir yang dibungkus dalam satu bungkus plastic putih bening
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastic kecil putih bening;
 - 11 (sebelas) bungkus plastic sedang warna putih bening;
 - 2 (dua) bungkus plastic besar warna putih;
 - 1 (satu) buah kresek warna putih;

Dimusnahkan

HAL 29 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna hitam

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: KAMIS tanggal 16 FEBRUARI 2017, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, I PUTU SUYOGA, S.H.M.H dan ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

I PUTU SUYOGA, S.H.M.H

SUWANDI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

ZULKIFLI

HAL 30 PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS/2017/PN.SDW